

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang penting untuk diwujudkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas yang baik tersebut dapat dihasilkan dari tubuh yang sehat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 dikatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam hal ini pemerintah terus bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau. Akan tetapi sampai saat ini kesadaran masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitarnya masih tergolong rendah.

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan Apoteker. Apoteker merupakan profesional kesehatan yang memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan kesehatan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu maka, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 telah mengatur tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek yakni mencakup standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bersifat manajerial, serta standar pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan yang

bersifat manajerial meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan, sedangkan standar pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek pasal 1, yang dimaksud dengan Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek adalah suatu unit kesehatan tempat penderita mengambil obatnya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan

Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi Apotek adalah tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, sarana yang digunakan

untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, memproduksi dan mendistribusikan sediaan farmasi diantaranya obat, alkses, dan sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan apotek proTHA Farma di jalan Imam Bonjol 13, Geluran, Taman, Sidoarjo. Kegiatan PKPA di apotek akan berlangsung selama 5 minggu yaitu dimulai pada tanggal 16 April 2024 hingga 19 Mei 2024. Melalui kegiatan ini diharapkan para calon apoteker dapat mengamati dan belajar secara langsung mengenai pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Para calon apoteker dapat belajar memahami dan berlatih segala kegiatan kefarmasian yang dilakukan.

## **1.2. Tujuan PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker)**

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar

2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3. Manfaat PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker)**

1. Mengetahui peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian.
2. Memperoleh pengetahuan, keterampilan, wawasan dan pengalaman teknis untuk melakukan pelayanan kefarmasian.
3. Mendapatkan pengalaman strategi bisnis yang dapat diterapkan dalam bisnis apotek dalam rangka untuk pengembangan praktek kefarmasian di apotek.
4. Mendapatkan gambaran terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di bidang pelayanan kefarmasian.